BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui Undang-Unang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dicantumkan peraturan perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan''Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa''[1]

Sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kententuan pada pasal tersebut kemudian bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak didefinisikan yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.

[1] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CITRA UMBARA 2020) hlm. 10

Ketentuan kedua Undang-Undang tersebut yang saling bertentangan kemudian mengakibatkan terjadinya perkawinan dalam usia anak-anak. Pada anak wanita yang sering disebut dalam masyarakat adalah Pernikahan dini atau pernikahan dibawa umur. Pernikahan dibawa umur banyak memiliki dampak negatif, mulai dari terampasnya hak pendidikan anak, eksploitasi anak dan perceraian. Tidak hanya itu perempuan yang masih dibawa umur dinilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan. Sehingga akan mengakibatkan ibu muda rentang mengalami keguguran dan hilangnya nyawa atau kematian. Sangat penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatakan resiko kompilasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda tersebut ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu, disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pernikahan dini di pengaruhi juga oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua, media masa, kecelakaan (*marrid by accident*) hamil diluar nikah.

Maka dari itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkama Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas

merupakan diskriminasi" Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibanding peria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut dalam amar putusanya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang undang unuk dalam jangka 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[2]

Perubahan tersebut kemudian menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan menaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang semula 16 tahun kemudian dipersamakan dengan batas umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Batas usia Setelah diubah dimaksud dinilai telah matanag jiwa raganya untuk dapat meangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Akan tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 banyak dijumpai praktek dari pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang, saat mendaftarkan pernikahanya salah satu dari kedua mempelai umurnya masih dibawa umur sehingga menyebebkan ditolaknya pendaftaran pernikahan tersebut dan kemudian harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama di Kabupaten. Padahal sudah

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CITRA UMBARA 2020) hlm. 10

jelas saat itu batas usia perkawinan untuk perempun masih 16 tahun, di bulan Jaunuari 2019 sampai Desember 2019 masih ada pernihakan di bawa umur, setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjagkau pada kenaikan batas usia pernihakan menjadi 19 tahun pada saat Januari tahun 2020 hingga Desember akhir tahun 2020 mengalami kenaikan pernikahan di bawah umur.[3] Mengapa dengan dinaikannya usia pernikahan bukan turun jumlah pernikahan dibawa umur melainkan malah mengalami kenaikan, suatu undang-undang atau hukum dikatakan berhasil implementasinya bilamana tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai, namun dengan meliat realitas yang ada, apakah sudah berlaku batas usia yang telah ditentukan, bagaimana jika ternyata kenaikan batas usia pernikahan tersebut malah menjadikan pernikahan dibwah umur semakin banyak jumlahnya.

Berdasrkan prihal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kenaikan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan."

[3] Laporan tahunan 2019 dan 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang.